

# ANALISIS PELAKSANAAN *GOOD COOPERATIVE GOVERNANCE* MELALUI SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM XYZ KUDUS

Agustina Eka Harjanti\*, Sukma Wijayanti<sup>b</sup>, Anisya Lestari<sup>c</sup>, Inayah Fauzul Mona<sup>d</sup>

<sup>a,b,c,d</sup> Universitas Muhammadiyah Kudus  
agustinaeka@umkudus.ac.id

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan *Good Cooperative Governance* melalui sistem pengendalian internal pada Koperasi XZY yang ada di Kabupaten Kudus. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif deskriptif dan penentuan *sample* menggunakan *purposive sampling*. Pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Koperasi XZY telah melaksanakan *Good Cooperative Governance* melalui sistem pengendalian internal dengan baik. Sistem pengendalian internal yang ada di Koperasi XYZ telah dijalankan sesuai dengan tujuan koperasi.

**Kata Kunci:** *Good Cooperative Governance*; Sistem Pengendalian Internal; Koperasi

## Abstract

*This research aims to analyze the implementation of the Good Cooperative Governance through the internal control system at XYZ Cooperative in Kudus Regency. This research was conducted with a descriptive qualitative approach and sample determination using purposive sampling. Data collection uses interviews, observations, and documentation. The results showed that the XYZ Cooperative has implemented Good Cooperative Governance through the Internal Control system properly. The Internal system has been run according to the purpose of XYZ Cooperative*

**Keywords:** *Good Cooperative Governance*; Internal Control System; Cooperative

## I. PENDAHULUAN

Koperasi berasal dari bahasa Inggris yakni *cooperation* dan bermakna kerja sama. Menurut [1], koperasi diartikan sebagai badan usaha yang memiliki anggota sekumpulan orang yang kegiatannya berlandaskan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi kerakyatan yang berasas kekeluargaan. Koperasi memiliki tujuan untuk mensejahterakan anggota dan masyarakat serta ikut serta dalam membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Sedangkan menurut [2], koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.

Koperasi yang berlandaskan UUD 1945 ini bertujuan untuk memberdayakan koperasi,

pengusaha kecil dan menengah menjadi pelaku ekonomi yang profesional dengan mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang mengacu pada mekanisme pasar yang berdasarkan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya manusia yang produktif, berdaya saing berwawasan lingkungan, maju dan berkelanjutan.

Tidak semua koperasi mampu untuk berkembang dengan baik tanpa adanya permasalahan yang dihadapi. Permasalahan yang dihadapi diantaranya adalah strategi dalam mengelola koperasi yang masih kurang stabil dalam menghimpun dan memobilisasikan berbagai sumber daya yang diperlukan untuk memanfaatkan peluang usaha yang ada. Salah satu kendala dalam pengelolaan koperasi yakni tidak adanya kekuatan dari anggota dalam menentukan arah dan tujuan koperasi, tidak memiliki modal yang cukup, tidak memiliki tata kelola yang baik, tidak memiliki anggota yang kompeten dalam pengelolaan koperasi, dan kualitas dari koperasi yang masih beragam dalam pengembangan strategi kerjasama dengan pihak luar dan pihak lain.

Berdasarkan data yang diakses pada laman [3], di Kabupaten Kudus jumlah koperasi aktif dari tahun 2017 ke tahun 2019 mengalami penurunan. Tahun 2017 jumlah koperasi aktif sebesar 538 dan pada tahun 2019 berjumlah 527. Penurunan ini disebabkan karena kurangnya pengelolaan koperasi dengan baik sehingga banyak koperasi yang masuk ke dalam kategori sulit digerakkan dan direkomendasikan oleh Disnaker Perinkop UKM Kabupaten Kudus untuk dibubarkan dan dicabut surat izin operasionalnya.

Pada penelitian yang dilakukan oleh [4], pelaksanaan asas pada Koperasi Simpan Pinjam (KPRI X) cukup efektif karena telah sudah memenuhi unsur preventif, detektif, dan korektif. Namun, ada beberapa kelemahan yang segera dilakukan perbaikan yakni waktu kerja operasional yang fleksibel sehingga dimungkinkan pengendalian pengawas terhadap kinerja pengurus dan karyawan menjadi lemah. Selain itu, pada penelitian yang dilakukan oleh [5], menyebutkan bahwa tata kelola koperasi memiliki daya saing dalam pengembangan dan pelebaran usaha mempunyai perang yang sangat penting bagi koperasi, sehingga penilaian dan penerapan tata kelola GCG diperlukan guna menghasilkan pengambilan keputusan oleh *stakeholder* dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pengelolaan koperasi yang dilakukan dengan baik, diperlukan agar koperasi dapat terus berkembang dan berlanjut dalam usahanya. Pengelolaan koperasi didasarkan pada pengurus yang memiliki aturan terkait Anggaran Dasar (AD)/ Anggaran Rumah Tangga (ART), kebijakan, struktur organisasi, peran dan aturan yang mempunyai fungsi masing-masing sesuai dengan tupoksi dari para pengurus, pengawas, dan pengelola yang dilakukan secara tersistem. Dalam melaksanakan kegiatannya, koperasi harus berlandaskan visi, misi, tujuan dan tata kelola koperasi.

Tata kelola yang baik pada koperasi penting diterapkan agar dalam pengelolaannya dapat merubah sistem organisasi dengan tujuan untuk menciptakan kinerja, pengendalian internal yang baik, dan mengurangi kelemahan tata kelola koperasi

sehingga memiliki hubungan yang baik bagi semua pemangku kepentingan.

Sistem pengendalian internal pada koperasi sangat perlu diterapkan dan direncanakan secara tepat pada semua kegiatan operasionalnya. Permasalahan-permasalahan yang nantinya akan timbul menjadi tanggung jawab manajemen. Sehingga apabila sistem pengendalian internalnya buruk atau lemah, peluang untuk melakukan kecurangan (*fraud*) sangat besar. Terlebih kegiatan yang ada pada koperasi simpan pinjam. Kegiatan simpan pinjam ini merupakan hal yang perlu diperhatikan karena bisa saja terjadi kesalahan dalam mencatat transaksi kegiatan simpan pinjam. Akibatnya terdapat permasalahan hubungan antara anggota dengan pengurus koperasi.

Berdasarkan pemaparan diatas, peneliti melakukan penelitian pada salah satu Koperasi Simpan Pinjam XYZ yang memiliki asset simpanan anggota dan pinjaman anggota yang tergolong besar. Selain itu, jam operasional kerja yang sudah tetap menjadi pertimbangan peneliti dalam melakukan penelitian pada Koperasi XYZ ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan *Good Cooperative Governance* melalui sistem pengendalian internal pada koperasi XYZ yang ada di Kabupaten Kudus dalam rangka untuk memberikan informasi kepada pemangku kepentingan mengenai pelaksanaan *Good Cooperative Governance* pada Koperasi XYZ.

## II. LANDASAN TEORI

### A. Koperasi

Undang- Undang Republik Indonesia [2] tentang Perkoperasian menyebutkan bahwa koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.

### B. Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi simpan pinjam merupakan salah satu jenis koperasi. Koperasi Simpan Pinjam (KSP) melakukan kegiatan untuk

menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya. Kegiatan utamanya yakni memberikan kredit kepada usaha kecil dan menengah. Berbeda dengan perbankan, KSP menyelenggarakan kegiatan usahanya ini berdasarkan nilai, norma, dan prinsip koperasi dimana kedudukan anggota adalah sebagai pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi.

### C. Prinsip dan Nilai Koperasi

Menurut [2], terdapat tujuh prinsip koperasi, yakni: a) Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, b) Pengawasan oleh anggota diselenggarakan secara demokratis, c) anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan koperasi, d) Koperasi adalah badan usaha swadaya, otonom, dan independen, e) Koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi semua orang yang terlibat dalam koperasi, baik internal maupun eksternal, f) Koperasi melayani anggota secara prima dan memperkuat gerakan koperasi, g) Koperasi melaksanakan tanggung jawab sosial, melalui kebijakan yang disepakati anggota. Sedangkan nilai koperasi ada empat, yakni: a) Kejujuran, b) Keterbukaan, c) Bertanggungjawab, d) Kepedulian terhadap orang lain.

### D. Good Corporate Governance (GCG)

Tata kelola perusahaan yang baik atau bisa disebut dengan *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan proses untuk mengubah atau melakukan pembaharuan dalam sistem pengelolaan organisasi.

Pelaksanaan atau penerapan tata kelola perusahaan yang baik (GCG) merupakan upaya mengajak, mendorong dan mewajibkan organisasi melakukan penataan sistem pengelolaannya. Hal ini dilakukan agar tujuan dari organisasi tercapai dan terhindar dari kecurangan (*fraud*) [6].

GCG mensyaratkan pola hubungan antar organ di dalam organisasi terbentuk dengan baik. Antara komisaris, direksi, pengurus, pengawas, dan organ lain terbentuk hubungan sehingga nantinya terjamin pengelolaan perusahaan yang baik.

*Good Corporate Governance* (GCG) memiliki prinsip-prinsip yang harus dipenuhi oleh setiap organisasi. Prinsip-prinsip ini antara lain: 1) Keterbukaan (*Transparency*). Dimaksudkan agar dalam pelaksanaan proses pengambilan keputusan, organisasi terbuka dalam mengemukakan informasi material dan relevan mengenai organisasi (koperasi). Tidak ada hal apapun yang disembunyikan oleh organisasi dan dapat diakses oleh pihak yang berkompeten. Keterbukaan informasi ini, organisasi perlu untuk memperhatikan aspek kehati-hatian. 2) Akuntabilitas (*Accountability*). Dimaksudkan organisasi harus memiliki kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggung jawaban (tupoksi) manajemen organisasi sehingga pengelolaan organisasi berjalan secara efektif. 3) Pertanggungjawaban (*Responsibility*). Dimaksudkan organisasi dalam mengimplementasikan prinsip pertanggungjawaban, memenuhi kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang berlaku dan peraturan internal organisasi (dalam hal ini adalah Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga). Prinsip ini mendasari organisasi harus dapat menjaga kelangsungan usahanya. 4) Independensi (*Independency*). Dimaksudkan organisasi dikelola secara profesional tanpa adanya benturan kepentingan atau pengaruh dari pihak lain yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. 5) Kewajaran (*Fairness*). Dimaksudkan organisasi harus memperhatikan kepentingan semua pihak yang berkepentingan berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku [7].

### E. Penerapan Tata Kelola Yang Baik Pada Koperasi (*Good Cooperative Governance*)

*Good Cooperative Governance* merupakan implementasi konsep *Good Corporate Governance* yang ditengarai sebagai satu inovasi di bidang organisasi dan manajemen. Penerapan atau pelaksanaan *Good Cooperative Governance* memerlukan komitmen, proses, dan waktu yang baik. Dengan begitu, organisasi akan terkelola dengan sehat dan menciptakan efisiensi serta efektifitas untuk mencapai tujuan jangka

pendek maupun jangka panjang dari organisasi (koperasi).

Pelaksanaan perlu dilakukan dengan menata kembali elemen-elemen organisasi koperasi sesuai dengan kriteria tata kelola perusahaan yang baik. Elemen yang harus ditata yakni a) komitmen para pengambil keputusan di internal koperasi, b) menyempurnakan kembali isi dan kualitas anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, c) meningkatkan pemahaman dan penguasaan regulasi dan kebijakan di bidang perkoperasian dan bidang teknis yang terkait dengan koperasi, d) meningkatkan kompetensi SDM (pengurus, pengawas, anggota, manajer, karyawan), e) mengembangkan ukuran kinerja dan standar kinerja [6].

#### F. Sistem Pengendalian Internal

Pengendalian internal merupakan hal yang sangat penting bagi organisasi agar tujuan organisasi dapat tercapai. Pengertian pengendalian menggunakan konsep dari COSO 2013 merupakan pembaharuan dari *framework* COSO 1992 yang didefinisikan sebagai berikut.

*“Internal control is a process, affected by an entity’s board of directors, management and other personnel, designed to provide reasonable assurance regarding the achievement of objectives in the following categories: effectiveness and efficiency of operations, reliability of financial reporting and compliance with applicable laws and regulations.”*

Berdasarkan pengertian tersebut, pengendalian internal merupakan suatu proses yang berpengaruh pada seluruh bagian di dalam organisasi, termasuk tujuan perusahaan terkait aktivitas operasi, pelaporan, dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Dapat dikatakan bahwa sistem pengendalian internal merupakan suatu prosedur atau kebijakan yang dilakukan oleh organisasi untuk dipatuhi atau dilaksanakan agar tercapai tujuan dari organisasi.

#### G. Unsur Pengendalian Internal

Terdapat lima komponen pengendalian internal menurut *framework* COSO 2013.

Keberhasilan sistem pengendalian internal ditentukan oleh lima komponen. Lima komponen pengendalian internal yang terdapat di *framework* COSO 2013 sebagai berikut.

##### 1. Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*)

Meliputi sikap manajemen semua tingkatan terhadap operasi secara umum dan konsep pengendalian secara khusus serta mempengaruhi kesadaran personal organisasi tentang pengendalian. Menurut [8], lingkungan pengendalian merupakan rangkaian standar, proses, dan struktur yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pengendalian internal diseluruh organisasi yang terdiri atas integritas, tanggung jawab direksi dalam mengelola organisasinya, struktur organisasi, proses untuk mempertahankan individu yang kompeten, dan ketegasan mengenai tolok ukur kinerja.

##### 2. Penilaian Risiko (*Risk Assessment*)

Penilaian risiko merupakan bagian tanggung jawab yang tidak terpisahkan oleh manajemen perusahaan dan dalam menentukan penilaian risiko manajemen harus menilai risiko dari semua aspek organisasi dan melalui evaluasi risiko. Menurut [8], penilaian risiko melibatkan suatu proses yang dinamis dan berulang untuk mengidentifikasi dan menganalisis risiko dalam mencapai tujuan, serta membentuk dasar mengenai yang harus dikelola.

##### 3. Aktivitas Pengendalian (*Control Activities*)

Meliputi aktivitas dari tanggung jawab dan kewenangan, pemisahan tugas, dokumentasi, rekonsiliasi, pemeriksaan internal, dan audit internal. Menurut [8], aktivitas pengendalian merupakan tindakan yang ditetapkan dengan prosedur dan kebijakan untuk meyakinkan bahwa manajemen telah mengarah dalam meminimalisir risiko untuk mencapai tujuan.

4. Informasi dan Komunikasi (*Information and Communication*)  
Menurut [8], informasi dan komunikasi merupakan informasi yang diperlukan untuk pelaksanaan tanggung jawab pengendalian internal dalam rangka mencapai tujuan. Selain itu, komunikasi terjadi baik secara internal maupun eksternal dengan menyediakan informasi yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pengendalian internal sehari-hari.
5. Aktivitas Pemantauan (*monitoring Activity*)  
Aktivitas pemantauan menurut [8], merupakan evaluasi berkelanjutan, terpisah, atau kombinasi antara keduanya untuk memastikan seluruh komponen pengendalian internal ada dan berfungsi.

### III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang menggunakan paparan secara deskriptif yang dilakukan dengan mengumpulkan data dari hasil wawancara, dokumentasi, dokumen resmi lain, dan buku-buku. [9] menyebutkan bahwa pendekatan kualitatif merupakan pendekatan dengan penjelasan deskriptif yakni melakukan pendeskripsian suatu peristiwa, fenomena, gejala, dan kejadian yang terjadi pada saat ini, kemudian dijabarkan sebagaimana mestinya dengan tujuan untuk memberikan gambaran terkait dengan aspek yang relevan terhadap fenomena yang terjadi.

Penelitian dilakukan di salah satu Koperasi Simpan Pinjam XYZ yang berada di Kota Kudus Jawa Tengah. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Januari 2022 hingga selesai. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara dari sumber pertama. Wawancara dilakukan kepada pengurus, ketua, anggota, manajer, dan karyawan. Peneliti memperoleh data sekunder dari *website* BPS, media cetak dan online, standard atau kebijakan yang berasal dari Koperasi XYZ guna untuk mendukung penelitian.

Penelitian ini menggunakan *purposive sampling* dimana sampel dipilih berdasarkan *judgement* sesuai dengan bidang terkait penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara kepada pihak yang terkait dengan penelitian, dokumentasi, dan observasi. Teknik analisis data yang digunakan yakni mengacu pada model analisis [10] yakni mereduksi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan.

Indikator yang digunakan dalam melakukan analisis data berdasarkan prinsip [7] dan komponen pengendalian internal [8]. Prinsip GCG KNKG antara lain *Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, dan Fairness*. Sedangkan komponen pengendalian internal COSO 2013 antara lain lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta aktivitas pemantauan.

### IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan prinsip GCG dipengaruhi oleh beberapa elemen penting, salah satunya yakni pengendalian internal. Pengendalian internal memiliki peran yang sangat baik dalam mendukung pelaksanaan GCG karena dapat menunjukkan koperasi dapat bekerja secara efektif dan efisien sehingga koperasi dapat terus meningkatkan kinerjanya dan tujuan dari koperasi dapat tercapai. Koperasi XYZ sebagian besar telah melaksanakan sistem pengendalian internal sesuai dengan ketentuan dalam asas GCG, namun terdapat beberapa sistem pengendalian internal yang belum berjalan secara maksimal.

Di dalam tercapainya tujuan pengendalian internal dibutuhkan beberapa komponen pengendalian yang dibutuhkan, yakni:

1. Lingkungan pengendalian  
Lingkungan pengendalian ini memiliki tujuan untuk membangun kualitas sumber daya manusia yang ada di koperasi. Sehingga kinerja yang ada dalam organisasi yakni koperasi dapat meningkat dan menumbuhkan kedisiplinan anggota dalam mengelola organisasinya. Pelaksanaan pengendalian internal dalam lingkungan koperasi sudah sesuai dengan ketentuan prinsip GCG.

- a. **Transparansi.** Koperasi XYZ telah melakukan sosialisasi visi, misi, tujuan, tupoksi, struktur organisasi, dan standar operasional prosedur simpan pinjam pada Rapat Anggota Tahunan (RAT).
  - b. **Akuntabilitas.** Koperasi XYZ memiliki struktur organisasi yang jelas dan tercantum pada dokumen tata pamong dan tata kelola. Pengurus mengalami pergantian setiap tiga tahun sekali. Jam operasional Koperasi XYZ yakni pukul 07.30 WIB – 15.30 WIB. Pengurus dan anggota koperasi XYZ mempunyai tanggung jawab secara transparan yang diatur dalam Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga.
  - c. **Independensi.** Anggota yang akan menjadi calon pengurus harus memiliki sertifikat pelatihan perkoperasian. Hal ini sebagai pengendalian agar pengurus atau pengawas memiliki kemampuan analisis dalam persetujuan pengajuan pinjaman oleh anggota. Harapannya agar tidak terjadi kredit macet.
  - d. **Tanggung Jawab.** Pengawas mempunyai tanggung jawab penuh dalam pengawasan baik secara aktif maupun pasif terhadap kinerja pengurus terkait laporan keuangan yang dibuat oleh pengurus.
  - e. **Keadilan.** Sisa Hasil Usaha (SHU) dibagikan secara adil berdasarkan persentase pembagian yang telah ditetapkan sebelumnya
2. **Penilaian risiko**  
Koperasi XYZ telah melakukan proses penilaian risiko dengan mempertimbangkan risiko yang nantinya dapat berpengaruh dalam perkembangan dan kemajuan koperasi jika terdapat perubahan dalam suatu hal.
    - a. **Transparansi.** Ketua selalu berupaya mengajak para karyawan yang ada dibawahnya untuk berdiskusi secara terbuka ketika mengalami situasi yang mendesak. Selanjutnya hasil diskusi dinotulen dalam berita acara untuk diinformasikan kepada anggota lain.
    - b. **Akuntabilitas.** Dalam merestrukturisasi organisasi, pengurus yang menjabat pada periode sebelumnya tidak semua berganti. Apabila terdapat pengurus baru, pengurus baru harus memiliki kompetensi tinggi terhadap perkoperasian dan memiliki pengalaman dalam kepemimpinan terkhusus koperasi.
    - c. **Independensi.** Koperasi XZY memberikan kesempatan kepada pengawas, pengurus, dan anggota untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan perkoperasian yang tujuannya adalah kompetensi, keterampilan dan pengetahuan pengelola koperasi dapat meningkat. Penggunaan *softwere* akuntansi untuk pencatatan menggunakan excel.
    - d. **Tanggung jawab.** Koperasi XZY belum melaksanakan program CSR (*Corporate Social Responsibility*). Koperasi menyediakan dansos (dana sosial) bagi anggota yang mengalami musibah saja. Hal ini dilakukan karena koperasi XYZ mengutamakan kesejahteraan para anggotanya.
    - e. **Keadilan.** Koperasi XYZ telah memberikan penyetaraan hak dan kewajiban kepada pemangku kepentingan dengan menerapkan tarif simpanan yang adil antara anggota lama dan baru.
  3. **Aktivitas Pengendalian**  
Aktivitas pengendalian yang dilakukan pada Koperasi XZY dilihat dari cara pengawas dan pengurus mengambil keputusan yang tetap

bepedoman pada prinsip GCG untuk menyelesaikan permasalahan yang dapat menghambat koperasi dalam mencapai tujuan.

- a. **Transparansi.** Pengurus melibatkan pengawas menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) dalam RAT dan melakukan sosialisasi hasil pencapaian RAPB setiap tahun.
  - b. **Akuntabilitas.** Koperasi XZY tidak melakukan rangkap jabatan dalam kepengurusan, namun terdapat beberapa hal yang belum tepat, yakni adanya jabatan dimana tupoksinya masih menjadi satu dengan jabatan lain. Hal ini mengakibatkan ketidakefektifan tupoksi dan membingungkan bagi sebagian anggota yang menjabat.
  - c. **Independensi.** Masing-masing tupoksi dilaksanakan dengan mengacu kepada SOP yang telah ada dan tidak ada pengaruh dari fungsi organisasi yang lain. Terlebih dalam fungsi yang membawahi bidang simpan pinjam.
  - d. **Tanggung Jawab.** Pengamanan investaris dan dokumen menjadi tanggung jawab Sekretaris dan pleno. Dokumen diarsipkan dengan kunci dan dijaga dengan baik. Otorisasi terkait dokumen simpan pinjam terdokumentasi dengan baik.
  - e. **Keadilan.** Koperasi XYZ dalam aktivitas pengendalian, melakukan hal yang adil (tidak ada benturan kepentingan) baik kepada anggota lama ataupun anggota baru.
4. **Informasi dan Komunikasi**  
Penerapan informasi dan komunikasi sangat mendukung pelaksanaan GCG. Hal ini harus ada koordinasi dengan semua pihak, baik dari pengurus, anggota, dan karyawan agar proses

bertukar informasi yang ada pada Koperasi dapat berjalan dengan baik.

- a. **Transparansi.** Seluruh informasi keuangan disampaikan dalam Rapat Akhir Tahun dan disampaikan secara detail.
  - b. **Akuntabilitas.** Penyelenggaraan RAT disusun berdasarkan pedoman UU Perkoperasian No 17 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor 19/PER/M.KUKM/IX/2015.
  - c. **Independensi.** Dalam hal informasi dan komunikasi, independensi dilakukan dengan menyampaikan hasil kinerja yakni dalam bentuk laporan keuangan tanpa adanya pengaruh dari pihak eksternal ataupun dari pihak internal Koperasi XYZ
  - d. **Tanggung Jawab.** RAT diadakan secara rutin setiap tahun.
  - e. **Keadilan.** Penyelenggaraan RAT dapat membantu anggota untuk mengarahkan pengurus dalam mengelola aktivitas simpan pinjam. Anggota dapat memberikan saran bagi kepentingan koperasi kepada para pengurus melalui RAT tersebut.
5. **Pengawasan**  
Pengawasan atau monitoring dilakukan untuk memastikan bahwa sistem pengendalian internal telah dilaksanakan dalam koperasi terutama pada aktivitas simpan pinjam. Sehingga dengan melakukan pengawasan, aktivitas simpan pinjam dapat berjalan dengan baik, efektif, dan menghindari adanya kredit macet yang berdampak buruk pada Koperasi XYZ dan anggotanya.
- a. **Transparansi.** Pengawas belum sepenuhnya melakukan dokumentasi hasil evaluasi. Sehingga dalam RAT, pengawas tidak memberikan

- laporan atas evaluasi yang dilakukan.
- b. Akuntabilitas. Koperasi XZY memberikan *reward and punishment* bagi karyawan, pengurus, dan anggota. Sehingga kinerja yang ada pada Koperasi XZY dapat maksimal.
  - c. Independensi. Pengawas melakukan evaluasi kinerja tidak terpengaruh dari pihak internal. Pengawas belum mendokumentasikan dengan baik hasil dari evaluasi yang telah dilakukan.
  - d. Tanggung Jawab. Pengawas dan pengurus pada Koperasi XYZ memiliki sertifikat pendidikan dan pelatihan perkoperasian.
  - e. Keadilan. Pengawas Koperasi XZY melakukan pemantauan kinerja secara adil hal ini dilakukan dengan melakukan evaluasi kinerja setiap bulan.

## V. KESIMPULAN

Berdasarkan Analisis pelaksanaan *Good Corporate Governance* melalui sistem pengendalian internal pada koperasi XYZ secara garis besar sudah sesuai dengan prinsip GCG. Namun, ada beberapa hal yang perlu diperbaiki oleh Koperasi XZY, yakni pada aktivitas pengendalian, sebaiknya pengurus bersama dengan pengawas melakukan koordinasi terkait tupoksi jabatan yang jelas sehingga fungsi dari jabatan dapat secara efektif terlaksana. Untuk aktivitas pengendalian dalam simpan pinjam, Koperasi XZY telah melakukannya sesuai dengan SOP yang berlaku. Dalam pengawasan yang dilakukan oleh pengawas telah dilaksanakan dengan baik, namun pengawas belum secara baik mendokumentasikan hasil dari evaluasi yang dilakukan dalam laporan evaluasi pengawas. Sebaiknya pengawas melakukan dokumentasi hasil evaluasi dalam laporan evaluasi pengawas yang nantinya dapat dilaporkan dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT). Sehingga dari hasil laporan tersebut, pengurus, anggota, dan karyawan dapat memperbaiki hal – hal yang menjadi sorotan

dari pengawas untuk mengembangkan koperasi menjadi lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang RI No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Indonesia, “Undang-Undang RI No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Indonesia,” no. 25, pp. 1–57, 1992, [Online]. Available: <https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/783.pdf>.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17, “UU Perkoperasian no. 17 tahun 2012,” *Perkoperasian*, pp. 1–56, 2012.
- B. K. Kudus, “Jumlah Koperasi Aktif Menurut Kecamatan (Unit), 2017-2019.” <https://kuduskab.bps.go.id/indicator/13/136/1/jumlah-koperasi-aktif-menurut-kecamatan-.html>.
- S. E. Arfaprimasari, “Evaluasi Pelaksanaan Asas Good Cooperative Governance melalui Pengendalian Internal terhadap Aktivitas Simpan Pinjam pada Koperasi (KPRI X) di Sidoarjo,” *Calyptra*, vol. 2, no. 2, pp. 1–12, 2018.
- T. Soebijono, M. S. Erstiawan, and L. Binawati, “Analisis Good Corporate Governance Pada Koperasi,” *BIP's J. BISNIS Perspekt.*, vol. 9, no. 1, pp. 10–27, 2017, doi: 10.37477/bip.v9i1.42.
- Prijambodo, “Good Governance Cooperative.,” pp. 1–16, 2012.
- KNKG, “Pedoman Umum GCG Indonesia,” 2546.
- COSO 2013, “Internal Control — Integrated Framework Executive Summary,” *Coso*, no. May, pp. 1–20, 2013, [Online]. Available: <https://www.coso.org/Pages/ic.aspx>.
- M. B. Huberman, *Qualitative Data Analysis*. Jakarta: UI-Press, 2014.
- B. M. Miles and A. M. Huberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*, 1st ed. Jakarta: UI-Press, 2014.